

Kondisi:

Belum tersedia lengkap ruangan Pelayanan Pos Bakum (Struktur Pos Bakum dan Papan nama Pos Bakum

Kriteria:

a.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b.) PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu; c.) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Sebab:

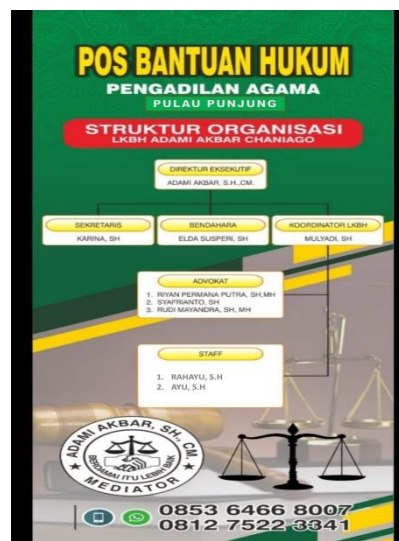
Petugas Pos Bakum masih baru untuk membuat kelengkapan Posbakum

Akibat:

Administrasi Pos Bakum belum sempurna

Rekomendasi:

Pimpinan memberikan arahan dan pembinaan kepada petugas serta melakukan croscek tentang kelengkapan Pos Bakum;

TINDAKLANJUT

Sudah tersedia lengkap ruangan Pelayanan Pos Bakum (Struktur Pos Bakum dan Papan nama Pos Bakum